

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT. dengan kerendahan hati dan keyakinan bahwa segala sesuatunya adalah merupakan titipan Allah SWT Tuhan yang Maha Esa. atas rahmat dan ni'matNya-lah

berupa kesehatan dan kelapangan waktu serta kesempatan dan ketenangan dalam berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini berupa skripsi tanpa hambatan dan kesulitan-kesulitan dalam menyusun dan mengumpulkan referensi dalam pembahasan skripsi ini.

Dalam melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keadilan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, maka kepada setiap Mahasiswa tingkat terakhir diwajibkan untuk menyusun sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut penulis telah memilih sebuah judul yaitu: **"PENJATUHAN HUKUMAN PADA TINDAK PIDANA GABUNGAN EENDAADSCHE SAMENLOOP BERDASARKAN KUHP"**.

Dalam penulisan, penyusunan dan pembahasan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada khalayak publik khususnya kepada kampus tercinta untuk memberikan sebuah kontribusi pemikiran yang penulis tuangkan kedalam bentuk skripsi. Namun hal ini tidak

terlepas dari pada kemampuan dan pengalaman penulis sendiri yang masih kurang dan jauh dari pada sempurna.

Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan study SI pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta motivasi yang diberikan semasa diperkuliahan baik secara moril maupun materil hingga tersusunnya skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Syafaruddin, S.H.Mhum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan tuntunan moral dan bimbingan-bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik dan terencana.
2. Bapak Muazzal SH dan Bapak Suhairizal, S.H.MH selaku pembantu Dekan I dan II Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang memotivasi penulis semasa perkuliahan.
3. Ibu Elvi Zahara Lubis.S.H. Mhum selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang memberikan penulis petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Darna Sembiring, S.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah menuntun dan membimbing penulis dalam menyelesaikan perkuliahan serta memberikan petunjuk-petunjuk selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Syafaruddin.S.H.Mhum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang sekaligus juga merupakan Dosen Pembimbing II yang

1. telah menuntun dan membimbing penulis dalam menyelesaikan perkuliahan serta memberikan petunjuk-petunjuk dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak H.A. Lawali Hsb. S.H. selaku ketua LPPM Universitas Medan Area yang sekaligus juga merupakan Sekretaris Majelis Sidang Meja Hijau yang memberikan nasehat-nasehat dan kemudahan dalam ujian skripsi.
3. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan beserta pegawainya yang telah membantu dan memberikan kemudahan penulis dalam melakukan Riset Kasus sampai pada pengambilan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan untuk pembahasan dan analisis skripsi penulis
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mengabdikan ilmunya dengan mendidik dan membimbing Mahasiswa-Mahasiswa dengan sabar dan penuh ketekunan, terima kasih penulis ucapkan semoga Tuhan Yang Maha Esa ALLAH SWT membalas budi baik mereka. Dan kemudian juga kepada seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Nirwan Lubis.S.E. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan dan meminjamkan buku-buku referensi guna pembahasan skripsi ini.
6. Ayahanda tercinta Mahram Tambunan (Almarhum), karena restu dan kasih sayangnyalah penulis merasa terpanggil untuk melakukan yang terbaik buainya. semoga ALLAH SWT membalas budi baik hatinya yang selalu

membimbing dan mendidik penulis dengan sabar dan ikhlas. tiada kata yang dapat penulis ucapkan buat Ayah selain Do'a dan pengharapan dari kami anakmu. kelak kita bertemu dan berkumpul kembali seperti dulu kala "Terima Kasih Ayah.. jasa dan nasehatmu akan selalu kuingat" semoga ALLAH SWT memberikan tempat yang terbaik buat Ayah selaku Mujahid sebagai mana yang didamba-dambakan seluruh umat Muhammad.

7. Ibunda tersayang Supinah, sembah sujud simpuh anakmu. tiada barta yang dapat membalas jerih payahmu. tiada pujian yang dapat mewakili dan tiada kebaikan yang dapat menandingi hatimu. terima kasih aku ucapkan dengan rasa syukur dan bangga atas perjuangan dan do'amu untukku anakmu yang bersusah payah membesarkan dan mendidik dengan tekun dan sabar yang tidak ada bosan-bosannya untuk selalu memberikan yang terbaik buatku semoga ALLAH SWT memberikan kesehatan, kekuatan iman. dan kesabaran serta ketenangan hati dalam menjalani kehidupan ini. Ya ALLAH jagalah kedua orang tuaku hingga kelak kembali padaMu. Amin...
8. Abang Hasrul Syahputra dan kakakku Nur Hafni Vitauli yang telah banyak membantu penulis dalam segala hal baik secara moral maupun materil. serta memberikan dukungan dan nasehat-nasehat yang bersilat membangun, terima kasih penulis ucapkan atas budi baiknya. dan tidak lupa kepada keponakan Maulana Habib yang selalu menghibur penulis.
9. Adik Edi Chandra Purba. S.E. dan Adikku Farida Hafni yang telah banyak membantu penulis serta memberikan semangat dan motivasi. berupa

dukungan-dukungan baik moril maupun materil terima kasih penulis ucapkan atas budi baiknya.

10. Adikku Pitriani Spdi yang telah banyak membantu penulis dalam segala hal baik secara moril maupun materil serta memberikan semangat dan motivasi penulis berupa dukungan dan perhatian terima kasih atas budi baiknya.

11. Rekan-rekan Se-Almamater yang telah banyak memberikan bantuan morilnya kepada penulis

12. Kawan-kawan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah banyak membimbing dan mengajari penulis arti sebuah perjuangan dan kepemimpinan

13. Buat kawan-kawanku irul, Djai, Mora, kapan kita ke Bali. Adik-adik stambuk Doni, Hazuar, Raja, Rahmat, Lucky, Tommy, Rosman rajin-rajin ya... Dan ente Gub beserta Sekjend ente (Ali-Franc) kapan lagi....

Terakhir penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun guna kesempurnaan kripsi ini. Tiada lain keinginan penulis semoga skripsi ini berguna sebagai salah satu referensi dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan Hukum dan pada khususnya berguna bagi penulis. Terima kasih.

Medan, Februari 2006

Penulis

DARMA BAKTI TAMBUNAN

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan penegasan judul.....	2
B. Alasan pemilihan judul.....	5
C. Permasalahan	7
D. Hypotesis	8
E. Tujuan penulisan.....	9
F. Metode penulisan.....	10
G. Sistematika penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA GABUNGAN (Samenloop Van Straffer Feiten).....	14
A. Pengertian tindak pidana gabungan (Samenloop)	17
B. Jenis-jenis tindak pidana gabungan	23
C. Teori-teori tindak pidana gabungan	31
BAB III GABUNGAN TINDAK PIDANA Eendaadsche Samenloop (Consursus Idealis).....	35

A.	Pengeretian gabungan satu perbuatan (eendaadsche Samenloop).....	38
B.	Sistem penjatuhan hukuman pada gabungan tindak pidana Eendaadsche Samenloop (Concursus Idealis).....	42
C.	Interpretasi tindak pidana gabungan yang dilakukan dengan hukuman yang dijatuhkan (dikenakan).....	47
BAB IV	PENJATUHAN HUKUMAN TINDAK PIDANA GABUNGAN (Samenloop Van Strafbare Feiten) MENURUT KUHP	54
A.	Bangunan Eendaadsche Samenloop didalam KUHP	54
B.	Cara menentukan hukuman dalam tindak pidana gabungan eendaadsche samenloop "concurus idealis".....	64
C.	Penghukuman bagi tindak pidana gabungan	68
D.	Kasus	73
E.	Tanggaban kasus.....	95
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	102
A.	Kesimpulan	102
B.	Saran-saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

A. Pengertian gabungan satu perbuatan (eendaadsche Samenloop).....	38
B. Sistem penjatuhan hukuman pada gabungan tindak pidana Eendaadsche Samenloop (Concursus Idealis).....	42
C. Interpretasi tindak pidana gabungan yang dilakuknn dengan hukuman yang dijatuhkan (dikenakan).....	47
BAB IV PENJATUHAN HUKUMAN TINDAK PIDANA GABUNGAN (Samenloop Van Strafbare Feiten) MENURUT KUHP.....	54
A. Bangunan Eendaadsche Samenloop didalam KUHP	54
B. Cara menentukan hukuman dalam tindak pidana gabungan eendaadsche samenloop "concurus idealis".....	64
C. Penghukuman bagi tindak pidana gabungan	68
D. Kasus	73
E. Tanggapan kasus.....	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran-saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN